Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 3, November 2025: 213-228
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Rumah Adat Gebong Memarong: Strategi Hukum dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

(Gebong Memarong Traditional House: Legal and Economic Strategies in Utilizing Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property)

Nurhayati Dzikri, Muhamad Aziz Zulkifli
Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
✉ **nurhayatidzikri2@email.com**

Diserahkan/*Submitted*:
14-07-2025
Diterima/*Accepted*:
23-10-2025
DOI
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.213-228

Hak Cipta/*Copyrights* © 2025:
Nurhayati Dzikri, Muhamad Aziz Zulkifli

Keywords:
Business Law; Communal Intellectual Property; Cultural Tourism; Traditional Cultural Expression; Traditional House.

Kata Kunci:
Ekspresi Budaya Tradisional; Kekayaan Intelektual Komunal; Rumah Adat; Hukum Bisnis; Pariwisata Berbasis Budaya.

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Nurhayati Dzikri, Muhamad Aziz Zulkifli. "Rumah Adat Gebong Memarong: Strategi Hukum dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal". Jurnal JIKH. Vol. 19 No. 3, November 2025, 213-228, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.213-228

Abstract

This study analyzes the forms of legal protection and economic utilization strategies of Rumah Adat Gebong Memarong as a Traditional Cultural Expression (TCE) recognized as Communal Intellectual Property (CIP) in Bangka Belitung. Using a socio-legal research method, this study combines normative legal analysis with an examination of economic policy implementation. The results show that although Gebong Memarong has been officially registered as CIP, its legal protection still faces several obstacles, including limited legal awareness among the Mapur indigenous community, the absence of specific local regulations, and weak digital documentation. These legal and institutional gaps have resulted in the suboptimal economic use of the Gebong Memarong, particularly in developing cultural tourism and creative industries. Therefore, this study proposes integrative strategies that include strengthening community-based institutions, developing creative economy innovations, conducting human resource training, organizing cultural festivals, and promoting digitalization. The study emphasizes that effective legal protection serves as a prerequisite for equitable and sustainable economic development of TCEs. The main contribution of this research lies in formulating an integrative model that bridges legal protection and economic empowerment through a business law perspective. The study contributes theoretically by expanding the discourse on progressive law in protecting communal intellectual property and provides practical implications for local governments in drafting regional regulations (Perda) and designing community-based governance mechanisms for sustainable cultural heritage management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum serta strategi pemanfaatan ekonomi terhadap Rumah Adat Gebong Memarong sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang telah diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* dengan memadukan pendekatan normatif-hukum dan analisis kebijakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rumah Adat Gebong Memarong telah tercatat secara resmi sebagai KIK, pelindungan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat adat Mapur, belum tersedianya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur KIK, serta lemahnya dokumentasi dan digitalisasi data budaya. Kesenjangan hukum dan kelembagaan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong, terutama dalam pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi integratif melalui penguatan kelembagaan komunitas adat, pengembangan inovasi ekonomi kreatif, pelatihan sumber daya manusia, penyelenggaraan festival budaya, serta digitalisasi promosi untuk memperkuat posisi hukum dan ekonomi masyarakat adat. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model integratif yang menghubungkan pelindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi melalui perspektif hukum bisnis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai penerapan Hukum Progresif dalam pelindungan KIK. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) serta pengembangan tata kelola berbasis komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi pelestarian warisan budaya tradisional.

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang harus dikaji secara akademis untuk menemukan jawaban akademisnya adalah Persoalan Pelindungan Hukum dan Pemanfaatan Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Rumah Adat Gebong Memarong sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Bangka Belitung. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tergabung erat dalam karakter budaya suatu kelompok masyarakat adat, mencerminkan nilai-nilai sosial, sejarah, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk nyata dari EBT tersebut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rumah Adat Gebong Memarong, milik masyarakat Mapur di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Bangka. Rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai bangunan tradisional, tetapi juga mengandung makna filosofis dan menjadi bagian penting dari struktur sosial dan budaya masyarakat Mapur.[1]

Secara yuridis, Rumah Adat Gebong Memarong telah tercatat sebagai KIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan nomor pencatatan EBT19202300109. Rumah adat ini diklasifikasikan sebagai EBT dalam kategori seni rupa, arsitektur, dan lanskap. Meski telah tercatat secara administratif, pencatatan tersebut belum sepenuhnya memberikan pelindungan hukum yang menyeluruh. Hal ini terutama terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat, partisipasi mereka dalam pemanfaatan budaya tersebut, serta pelindungan dari potensi klaim oleh pihak asing dan akan merugikan komunitas pemilik EBT untuk pemanfaatan kepentingan ekonomi dan budaya di daerah tersebut.

Rumah Adat Gebong Memarong memiliki potensi besar sebagai aset budaya dan ekonomi namun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun telah mendapat pengakuan hukum, banyak masyarakat adat masih belum menyadari hak hukum mereka atas warisan budaya ini. Karena kurangnya sistem manajemen komersial dan sistem ekonomi tradisional, rumah-rumah tradisional ini belum menjadi penggerak ekonomi lokal.[2] Secara normatif, pelindungan terhadap EBT telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta atas EBT berada di bawah penguasaan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat adat pemiliknya. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, khususnya Pasal 3 huruf a yang memasukkan EBT sebagai bagian dari ruang lingkup KIK, serta Pasal 12 hingga Pasal 14 yang mengatur tata cara pencatatan dan verifikasi KIK oleh DJKI. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di lapangan masih belum optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi perundang-undangan yang ideal (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), di mana pengakuan hukum belum sepenuhnya diikuti dengan pemberdayaan ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat adat Mapur sebagai pemilik budaya.

Fenomena komersialisasi budaya secara sepihak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang seringkali mengeksploitasi simbol-simbol adat tanpa melibatkan secara adil para pemilik budaya, menunjukkan urgensi kajian ini. Di satu sisi, rumah tradisional sering digunakan sebagai simbol wisata, tetapi di sisi lain, masyarakat adat belum dapat menikmati manfaat ekonomi yang sesuai. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal secara tegas mengatur bahwa pelindungan KIK harus menjamin pembagian manfaat yang adil bagi komunitas adat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2). Selain itu, Pasal 4 huruf c dan d menegaskan bahwa pelindungan dan pemanfaatan KIK wajib berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, kegelisahan penulis berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan, di mana nilai-nilai hukum dalam PP KIK belum sepenuhnya diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum bisnis yang tidak hanya menekankan aspek pelindungan hukum, tetapi juga strategi pemanfaatan ekonomi berbasis hak kolektif dan tata kelola masyarakat agar pelestarian

1 Zakia Ayu Lestari, Marmaiyatno, Marissa Pusparini, Iga Safa Marwani, and Anugrah Gusta Prima, "Identification of Tourist Area Life Cycle in Gebong Memarong Tourist Village, Bangka Regency," *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management* 7, no. 1 (2024): 27–34, https://doi.org/10.46837/journey.v7i1.180.

2 Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Ketut Rai Marthania Onassis, and I Gusti Agung Made Dwi Komara, "Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Masyarakat Bali," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 21–33, accessed May 7, 2026, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/19030?page=9.

budaya dapat berjalan seimbang dengan pemberdayaan ekonomi komunitas adat.[3]

Penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara instrumen hukum formal dengan pelindungan dan pemanfaatan KIK. Khususnya dalam konteks ekonomi komersial dan kreatif, rumah tradisional Gebong Memarong belum masuk dalam ekosistem ekonomi regional yang mendukung kemandirian masyarakat adat. Penelitian ini juga menjawab kebutuhan untuk mengembangkan model tata kelola hukum bisnis KIK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu, telah ditemukan beberapa penelitian yang relevan namun memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah berjudul ”Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal” yang menekankan pentingnya sistem perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya dan produk lokal berbasis komunitas, dengan fokus utama pada legitimasi hukum dan aspek normatif dari kepemilikan komunal.[4]

Selain itu, penelitian oleh Halawa, Ramadhan, dan Zulyadi mengenai pelindungan hukum masyarakat adat terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Nias menekankan peran penting hukum positif dalam melindungi kepentingan kolektif masyarakat adat dari eksploitasi.[5] Hariansah melalui kajian perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Bangka Barat dengan pendekatan *socio-legal* memperlihatkan bahwa sinergi regulasi formal dan praktik sosial menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan budaya.[6] Sementara itu, penelitian Kurniawan dkk. yang mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pariwisata budaya di Desa Adat Gebong Memarong menggunakan analisis SWOT, menegaskan bahwa aspek ekonomi dan budaya dapat dikembangkan secara simultan apabila dikelola dengan strategi yang tepat.[7]

Palar, Rafianti, dan Muchtar melalui artikelnya *Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation* menegaskan pentingnya konsep *inclusive rights* sebagai alternatif perlindungan KIK. Kajian ini mengkritisi kelemahan pendekatan eksklusif dalam sistem KI konvensional yang individualistik, serta menawarkan model perlindungan yang berbasis persetujuan komunitas. Perspektif ini memperluas pemahaman perlindungan KIK dalam konteks regulasi terbaru di Indonesia, khususnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.[8] Sementara itu, Putri, Sabatira, Kasmawati, dan Hanumsari dalam penelitiannya *berjudul Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective* menggunakan pendekatan *Third World Approaches to International Law (TWAIL)* untuk menganalisis posisi KIK Indonesia dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini menekankan perlunya perlindungan yang lebih adil bagi masyarakat adat, dengan menyoroti ketimpangan historis dalam hukum internasional yang cenderung menguntungkan negara-negara maju. Kajian ini relevan sebagai rujukan dalam melihat potensi reposisi hukum KIK Indonesia dalam perspektif global yang lebih setara.[9]

---

3 Anang Pratama Widiarsa and Hanita Mayasari, “Enhancing Community Economies through Legal Protection Models of Traditional Knowledge and Cultural Expressions: A Study on Indonesia's Communal Intellectual Property Framework,” *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 22, no. 2 (2024): 239–257, accessed May 7, 2026, https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/view/6256.

4 Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120.

5 Martinu Jaya Halawa, M. Citra Ramadhan, and Rizkan Zulyadi, “Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (2023): 3089–3101, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739.

6 Syafri Hariansah, “Analisis Socio-Legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (2024): 833, https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.V13.I04.P06.

7 Kunkun Kurniawan et al., “Identification and Development Cultural Tourism of Gebong Memarong Mapur Traditional Village Using SWOT Analysis,” *Tourism Scientific Journal* 10, no. 1 (2024): 53–68, https://doi.org/10.32659/tsj.v10i1.367.

8 Miranda Risang Ayu Palar, Laina Rafianti, and Helitha Novianty Muchtar, “Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2274431, https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431.

9 Ria Wierma Putri, Febryani Sabatira, Kasmawati Kasmawati, and Shafa Raida A. Hanumsari, “Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 5, no. 1 (2024): 68–105, https://doi.org/10.22437/up.v5i1.25186.

Penelitian ini secara tegas ditempatkan sebagai kajian kebijakan integratif yang menggabungkan perspektif hukum dan ekonomi. Dari sisi hukum, fokus diarahkan pada efektivitas regulasi dan perlindungan hak masyarakat adat atas EBT sebagai bagian dari KIK. Sementara dari sisi ekonomi, penelitian ini menelaah strategi pemanfaatan budaya tradisional dalam kerangka hukum bisnis dan pemberdayaan komunitas, khususnya melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan inovasi ekonomi kreatif. Penekanan multidisipliner ini penting agar analisis tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi aplikatif bagi tata kelola KIK yang berkeadilan sekaligus produktif secara ekonomi.

Berdasarkan studi literatur sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini secara spesifik berkontribusi terhadap keunggulan dan kebaruan dibandingkan dengan studi sebelumnya, karena tidak hanya membahas pelindungan hukum terhadap EBT sebagai bagian dari KIK, juga mengkaji secara komprehensif pemanfaatannya dari perspektif hukum bisnis. Fokus penelitian diarahkan pada Rumah Adat Gebong Memarong milik masyarakat Mapur di Bangka yang telah tercatat secara resmi sebagai KIK, namun belum memperoleh pelindungan hukum dan manfaat ekonomi secara optimal. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan umum, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis yuridis dan studi empiris lapangan untuk menilai kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi faktual di masyarakat. Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan model tata kelola hukum bisnis berbasis komunitas yang bertujuan melindungi hak masyarakat adat sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan budaya tradisional secara berkelanjutan dan adil.

Untuk memberikan analisis yang sistematis, penelitian ini membahas mengenai implementasi hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam perspektif Hukum Progresif. Pendekatan ini berangkat dari gagasan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat peraturan tertulis (*law in books*), melainkan sebagai instrumen dinamis yang harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat (*law in action*). Hukum Progresif berpandangan bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya, serta dapat berubah mengikuti kebutuhan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.[10]

Relevansi pendekatan ini terhadap kajian Rumah Adat Gebong Memarong terletak pada kebutuhan untuk menafsirkan dan menerapkan perangkat hukum positif yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), secara kontekstual sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat adat Mapur. Secara normatif, dasar hukum mengenai EBT dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 3 huruf a, yang menyatakan bahwa ruang lingkup KIK meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c dan d menegaskan bahwa pelindungan KIK harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, Pasal 12 hingga Pasal 14 mengatur tata cara pencatatan dan verifikasi KIK, termasuk EBT, oleh DJKI.[11]

Dengan demikian, analisis pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan manfaat sosial bagi komunitas adat pemilik budaya. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas strategi pemanfaatan ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong sebagai bagian dari pengembangan potensi lokal dan sektor pariwisata di Bangka Belitung. Bagian ini menguraikan berbagai bentuk strategi berbasis Hukum Bisnis yang dapat ditempuh, termasuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas, inovasi ekonomi kreatif, pembentukan kelembagaan lokal, serta kolaborasi lintas sektor dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat adat

10 Antonius Mahendra Dewantara and Dika Kirana Larasati, "Implementation of Progressive Law in Enforcement of Environmental Law in Indonesia: The Current Problems and Future Challenges," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022): 237–64, https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044.

11 Dian Nurfitri, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 2 (2023): 53–61, https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276.

sekaligus menjaga keberlanjutan nilai budaya.[12]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu penelitian hukum yang menelaah implementasi norma hukum dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pelindungan hukum dan pemanfaatan ekonomi EBT Rumah Adat Gebong Memarong sebagai KIK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan berfokus pada penerapan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan, pencatatan, dan pemanfaatan EBT. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara dengan narasumber berkompeten, antara lain Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengelola Rumah Adat Gebong Memarong, serta Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Data sekunder meliputi studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pencatatan KIK dari DJKI.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian disusun sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang relevan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta kebijakan daerah terkait pelestarian budaya dan pemanfaatan ekonomi berbasis masyarakat adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas budaya dan aspek fisik Rumah Adat Gebong Memarong, serta penelusuran dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah implementasi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 12–14 Peraturan Pemerintah tentang KIK, kemudian dikaji melalui teori hukum bisnis tentang pemanfaatan ekonomi aset budaya untuk menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut mampu mendorong keadilan ekonomi dan keberlanjutan budaya bagi masyarakat adat Mapur.

3. PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Hukum terhadap Gebong Memarong sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hukum Progresif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki posisi strategis dalam upaya pelindungan hukum terhadap EBT di tingkat daerah, termasuk Rumah Adat Gebong Memarong di Bangka Belitung. Peran ini dijalankan melalui mekanisme fasilitasi pencatatan KIK, baik oleh komunitas adat maupun pemerintah daerah, yang selanjutnya diajukan ke DJKI. Dalam proses tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak hanya bertugas sebagai penghubung administratif, tetapi juga memberikan pendampingan teknis, membantu verifikasi data lapangan, serta menyampaikan informasi hukum terkait prosedur dan manfaat dari pencatatan tersebut. Selain aspek teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui program penyuluhan dan sosialisasi, guna meningkatkan kesadaran komunitas adat akan pentingnya pelindungan hukum terhadap warisan budaya yang mereka miliki. Di sisi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum turut menginisiasi pemetaan potensi KIK di wilayah kerjanya dan berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pelindungan budaya. Dengan terwujudnya pencatatan resmi, keberadaan Rumah Adat Gebong Memarong mendapatkan pengakuan hukum sebagai warisan budaya milik kolektif masyarakat adat. Hal ini sekaligus menjadi bentuk langkah preventif negara untuk menghindari

12 I Nyoman Nurjaya, "Legal Policy of Sustainable Tourism Development: Toward Community-Based Tourism in Indonesia," *Journal of Tourism Economics and Policy* 2, no. 3 (2022): 123–32, https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.404. .

terjadinya klaim budaya oleh pihak luar serta menjaga integritas budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berperan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mengawal pelestarian dan pelindungan hukum budaya tradisional secara berkelanjutan.[13]

Gambar 1. Rumah Adat Gebong Memarong di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.



Sumber: Nurhayati Dzikri, 5 Juli 2025

Rumah Adat Gebong Memarong secara resmi telah tercatat sebagai bagian dari KIK oleh DJKI melalui fasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencatatan tersebut diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2023, dengan nomor registrasi EBT19202300109, dan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung kepada Bupati Bangka dalam rangkaian acara peresmian Kampung Adat Gebong Memarong. Pencatatan ini mengafirmasi Rumah Adat Gebong Memarong sebagai bentuk EBT yang diklasifikasikan dalam kategori karya seni tiga dimensi. Lembaga Adat Mapur bertindak sebagai kustodian resmi, yang mencatatkan unsur-unsur penting rumah adat tersebut, mulai dari struktur arsitektural seperti tiang dan atap, hingga nilai-nilai filosofis serta fungsi sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Tidak hanya sebatas pengakuan administratif, proses pencatatan ini merupakan bagian dari strategi pelindungan hukum yang bertujuan mencegah potensi eksploitasi, komersialisasi tanpa izin, maupun klaim kepemilikan oleh pihak lain, baik domestik maupun asing. Dengan adanya status hukum sebagai KIK yang diakui oleh negara, Rumah Adat Gebong Memarong memperoleh dasar legalitas yang kokoh untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat adat Mapur. Langkah ini sekaligus memperkuat kedaulatan budaya masyarakat lokal dalam mempertahankan identitas serta hak kolektif mereka atas warisan budaya yang bersifat komunal.[14]

Untuk memperoleh pelindungan hukum atas KIK, masyarakat adat wajib mengikuti tahapan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK, khususnya Pasal 12 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa proses pencatatan dilakukan oleh DJKI berdasarkan pengajuan permohonan resmi dari kustodian, yaitu pihak yang mewakili komunitas pemilik budaya seperti masyarakat hukum adat, lembaga adat, pemerintah daerah, atau institusi budaya setempat.[15] Tahap awal pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mencakup pengisian formulir pendaftaran dan penyertaan dokumen pendukung, seperti uraian lengkap mengenai bentuk dan makna budaya yang

13 Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, wawancara oleh penulis, 2 Juli 2025.

14 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Rumah Adat Gebong Memarong – Ekspresi Budaya Tradisional (KIK Indonesia)," *KIK Indonesia*, diakses 4 Juni 2025 pukul 11.54 WIB, https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/cultural.

15 Aicha Grade Rebecca, "Analysis of the Legal Challenges of Enacting Effective Communal Intellectual Property Data Collection System in Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1587–97, https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1154.

dimohonkan, bukti autentik berupa foto, video, rekaman suara, atau dokumen sejarah, serta surat pernyataan kepemilikan komunal yang disertai rekomendasi dari instansi terkait seperti dinas kebudayaan atau pemerintah daerah. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum di masing-masing provinsi atau melalui sistem daring yang telah disediakan oleh DJKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2). Setelah permohonan diterima, dilakukan verifikasi administratif dan substantif oleh tim teknis DJKI yang meliputi klarifikasi data dan, bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk memastikan keaslian serta keterhubungan budaya dengan komunitas pemiliknya. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, DJKI akan menerbitkan Surat Pencatatan KIK sebagai bukti legalitas serta pelindungan hukum terhadap KIK tersebut. Dengan demikian, mekanisme pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2022 menjadi langkah krusial dalam memberikan pengakuan negara atas kepemilikan budaya komunal serta mencegah potensi eksploitasi atau klaim sepihak oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam konteks implementasi Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, peran Pemerintah Daerah Bangka Belitung dalam penjagaan dan pemeliharaan EBT Rumah Adat Gebong Memarong masih bersifat terbatas dan belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, hingga saat ini upaya pencegahan eksploitasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum memiliki mekanisme yang terstruktur, baik melalui regulasi daerah maupun prosedur perlindungan hukum yang jelas. Praktik penjagaan masih bersifat reaktif, lebih menekankan pada pengawasan kegiatan wisata dan pelestarian fisik rumah adat, tanpa disertai mediasi atau advokasi hukum apabila terjadi pelanggaran atau penggunaan komersial tanpa izin komunitas adat Mapur.[16]

Sementara itu, upaya pemeliharaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 sudah mulai dilakukan, meskipun dalam skala terbatas. Pemerintah Daerah bersama komunitas adat telah menginisiasi beberapa kegiatan edukasi budaya dan sosialisasi tentang pentingnya pelindungan hukum terhadap EBT, termasuk pelatihan bagi generasi muda Mapur untuk memahami nilai sejarah dan fungsi sosial Rumah Adat Gebong Memarong.[17] Selain itu, promosi budaya dilakukan melalui festival budaya lokal dan kerja sama dengan pelaku pariwisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah awal dalam pemeliharaan dan promosi KIK, Pemerintah Daerah perlu memperkuat aspek kelembagaan dan regulatif agar pelindungan dan pemanfaatan Rumah Adat Gebong Memarong dapat berjalan sesuai dengan semangat Pasal 28 dan Pasal 29 PP KIK, yaitu mencegah eksploitasi sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi komunitas adat.

Dalam perspektif Hukum Progresif, pendekatan pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong seharusnya tidak berhenti pada formalitas pencatatan administratif, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif bagi komunitas adat Mapur sebagai pemilik budaya. Penerapan hukum yang progresif menuntut agar perangkat hukum negara bersifat lebih lentur dan adaptif terhadap praktik adat yang hidup di masyarakat. Misalnya, dalam tata kelola dan pemanfaatan Rumah Adat Gebong Memarong, hukum negara perlu mengakomodasi mekanisme adat lokal, seperti musyawarah lembaga adat Mapur dalam menentukan izin penggunaan rumah adat untuk kegiatan pariwisata atau budaya. Selain itu, pendekatan Hukum Progresif dapat diterapkan dengan membuka ruang penyelesaian sengketa berbasis komunitas, di mana konflik terkait pemanfaatan Rumah Adat Gebong Memarong, misalnya antara masyarakat adat dengan pihak eksternal, diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi adat sebelum ditempuh jalur hukum formal. Dengan cara ini, hukum berfungsi secara humanis dan partisipatif, tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi “alat pembebasan” bagi masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menikmati manfaat sosial dan ekonomi dari warisan budayanya sendiri.

16 Alpiyan, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2025.

17 Alpiyan, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2025.

Strategi pemerintah dalam mencegah eksploitasi budaya atau klaim sepihak oleh pihak asing terhadap KIK lokal dilakukan melalui pendekatan regulatif, institusional, dan kolaboratif. Salah satu strategi utamanya adalah dengan mendorong pencatatan dan dokumentasi resmi seluruh bentuk KIK, termasuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik, ke dalam Database Nasional KIK yang dikelola oleh DJKI Kementerian Hukum.[18] Melalui pencatatan ini, negara memiliki bukti autentik yang sah secara hukum untuk mencegah pihak luar mengklaim atau mengkomersialisasi KIK tanpa izin dari komunitas pemiliknya. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah, agar mereka memahami pentingnya pelindungan hukum terhadap warisan budaya dan dapat mengajukan pencatatan KIK secara mandiri. Pemerintah melalui DJKI dan Kementerian Hukum juga aktif berpartisipasi dalam forum internasional, seperti WIPO *(World Intellectual Property Organization)*, untuk menyuarakan dan mempertahankan posisi Indonesia dalam pelindungan kekayaan budaya tradisional agar tidak diambil alih atau diklaim negara lain. Strategi lain yang tak kalah penting adalah penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga adat, untuk memastikan setiap potensi budaya lokal yang bernilai ekonomi dan identitas tidak luput dari pengawasan dan pelindungan hukum. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi klaim, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan budaya lokal melalui regulasi yang terstruktur, database yang kuat, dan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.

Agar pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong dapat diwujudkan secara optimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum merekomendasikan beberapa langkah strategis yang melibatkan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Pertama, penguatan kelembagaan masyarakat adat perlu dilakukan agar komunitas pemilik Rumah Adat Gebong Memarong, seperti Lembaga Adat Mapur, memiliki kapasitas hukum dan administratif untuk mengelola serta mempertahankan hak kolektif atas ekspresi budaya tersebut.[19] Kedua, pemerintah daerah disarankan untuk menyusun regulasi turunan, seperti peraturan daerah (perda) atau peraturan desa (Perdes), yang secara khusus mengatur pelindungan dan pemanfaatan EBT, sehingga pelindungan hukum tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga diperkuat di tingkat lokal. Ketiga, penting untuk terus dilakukan pendokumentasian dan digitalisasi warisan budaya seperti Rumah Adat Gebong Memarong, baik dari segi bentuk arsitektur, nilai filosofis, fungsi sosial, maupun sejarahnya. Dokumentasi ini akan menjadi bukti otentik dalam menghadapi potensi klaim atau eksploitasi oleh pihak luar. Keempat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga mendorong dilakukannya sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada generasi muda masyarakat adat agar pelindungan budaya ini berkesinambungan dan tidak terputus secara generasional. Terakhir, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dinas pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, untuk menjadikan Rumah Adat Gebong Memarong tidak hanya sebagai objek budaya yang dilindungi, tetapi juga sebagai aset lokal yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat adat itu sendiri. Dengan pendekatan holistik ini, pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong dapat diwujudkan secara lebih kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan.[20]

Pelindungan hukum terhadap EBT, termasuk Rumah Adat Gebong Memarong milik masyarakat Mapur di Bangka Belitung, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengakui, menghormati, dan melindungi warisan budaya masyarakat adat sebagai bentuk KIK. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas, potensi terjadinya klaim sepihak oleh pihak asing atas ekspresi budaya tradisional menjadi semakin besar, terutama apabila tidak terdapat mekanisme pelindungan hukum yang kuat dan efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis secara sistematis dan teoretis bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap EBT, seperti Rumah Adat Gebong Memarong, dapat dijalankan secara adil dan efektif apabila terjadi klaim oleh pihak asing.

18 Mas Subagyo Eko Prasetyo, Ridwan Arifin, and Aji Mulyana, "Strengthening the Legal Protection of Communal Intellectual Property to Anticipate Misuse by Foreign Parties," *Indonesian Law Journal* 16, no. 2 (2023): 113–36, https://doi.org/10.33331/ilj.v16i2.124.

19 Desy Wulandari, "Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2024): 20–34, https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489.

20 Adi Riyanto, wawancara oleh penulis, 2 Juli 2025.

Pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong sebagai bagian dari EBT yang telah tercatat sebagai KIK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga komponen utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dari aspek substansi hukum, dasar normatif pelindungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 38, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, terutama Pasal 28 dan 29 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penjagaan dan pemeliharaan KIK. Namun, hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa meskipun Rumah Adat Gebong Memarong telah dicatatkan secara resmi, belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tata kelola pelindungan dan pemanfaatan EBT tersebut. Akibatnya, pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan masih bersifat sektoral dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat antarlembaga.[21]

Dari aspek struktur hukum, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih terbatas pada kegiatan administratif dan belum mencapai tahap formulasi kebijakan bersama yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memang telah melaksanakan beberapa inisiatif sesuai amanat Pasal 29 PP KIK, seperti program edukasi budaya di sekolah-sekolah, promosi melalui festival tahunan Gebong Memarong, serta sosialisasi adat kepada wisatawan. Namun, hingga saat ini belum terdapat sistem evaluasi maupun rencana strategis jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program-program tersebut. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, hasil wawancara dengan pengelola Rumah Adat Gebong Memarong menunjukkan bahwa masyarakat adat Mapur masih memandang rumah adat sebagai simbol spiritual.[22]

Dengan demikian, analisis menggunakan kerangka teori Friedman memperlihatkan bahwa keberhasilan pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan (substansi), tetapi juga memerlukan struktur kelembagaan yang efektif dan kultur hukum yang partisipatif. Diperlukan langkah konkret pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, membentuk regulasi turunan di tingkat daerah, serta melakukan pendampingan hukum dan literasi budaya kepada masyarakat adat agar penjagaan dan pemeliharaan EBT dapat berjalan berkelanjutan. Dengan sinergi ketiga elemen tersebut, pelindungan KIK tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi menjadi sarana nyata bagi pemberdayaan ekonomi dan pelestarian identitas budaya masyarakat Mapur.

3.2. Integrasi Pelindungan Hukum dan Strategi Pemanfaatan Ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong

Rumah Adat Gebong Memarong milik masyarakat Mapur di Bangka telah tercatat sebagai KIK. Sebagai salah satu bentuk EBT, rumah adat ini tidak hanya memiliki fungsi sosial dan filosofis, tetapi juga bernilai ekonomi. Namun, meskipun pengakuan formal telah diberikan melalui pencatatan di DJKI, pelindungan yang dihasilkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin hak substantif masyarakat adat. Prosedur yang menekankan kepastian dokumen sering kali tidak sesuai dengan kondisi komunitas adat yang terbatas akses digital dan pemahaman hukumnya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK, dengan praktik di lapangan. Oleh sebab itu, pelindungan hukum terhadap Rumah Adat Gebong Memarong tidak cukup berhenti pada regulasi, melainkan perlu diiringi pemberdayaan komunitas adat agar mampu memanfaatkan hak kolektifnya.[23]

Dalam konteks ini, kerangka *legal pluralism* menjadi relevan. Rumah Adat Gebong Memarong berada di persimpangan dua sistem hukum negara dan hukum adat. Hukum negara memberikan legitimasi formal melalui pencatatan, sementara hukum adat menjaga nilai sakral dan filosofis rumah adat. Sinergi antara hukum

21 Alpiyan, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2025.
22 Asih Harmoko, pengelola Rumah Adat Gebong Memarong, wawancara pribadi, 5 Juli 2025.
23 Marcellino Gonzales, "Study of the Implications of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2022 Concerning Communal Intellectual Property in Indonesia," *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 89–107, https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.129.

negara dan hukum adat melalui Perda yang kontekstual atau kontrak bisnis berbasis komunitas menjadi penting agar pelindungan tidak sekadar prosedural, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substantif.[24] Pendekatan ini juga relevan dalam dimensi internasional. Perdebatan di *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menunjukkan bahwa rezim hukum global masih cenderung mengutamakan hak individual sebagaimana dalam sistem Kekayaan Intelektual konvensional.[25] Hingga kini belum ada instrumen internasional yang mengikat untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, sehingga membuka ruang bagi klaim lintas negara, seperti yang pernah dialami Indonesia pada kasus batik, reog, dan beberapa seni tradisional lain. Situasi ini menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam memperjuangkan rezim internasional yang mengakui hak kolektif komunitas adat.

Kerangka *cultural rights* dalam hukum HAM internasional juga memperkuat analisis ini. Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menegaskan hak masyarakat untuk menikmati, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya.[26] Dalam konteks Rumah Adat Gebong Memarong, hak budaya tersebut tidak hanya terkait dengan pelestarian simbol adat, tetapi juga hak atas manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ekonomi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap *cultural rights*. Hal ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum atas KIK tidak boleh berhenti pada pencatatan administratif, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari pemenuhan HAM.[27]

Dari sisi ekonomi, Rumah Adat Gebong Memarong memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Model ini memberi ruang bagi komunitas Mapur untuk berperan sebagai pengelola aktif, sehingga rumah adat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pusat pendidikan budaya, ruang ritual, dan media pertunjukan tradisional. Pemanfaatan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*) yang mengintegrasikan pelestarian nilai dengan pemberdayaan ekonomi.[28] Selain pariwisata, peluang ekonomi juga dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif. Estetika arsitektur dan nilai filosofis Rumah Adat Gebong Memarong dapat diangkat dalam bentuk kerajinan tangan, batik *ecoprint*, produk suvenir, hingga tur virtual berbasis teknologi digital.[29] Agar tidak jatuh pada eksploitasi, mekanisme *cultural licensing* penting diterapkan. *Cultural licensing* merupakan izin resmi dari komunitas adat kepada pihak luar yang ingin memanfaatkan unsur budaya untuk tujuan komersial, dengan skema pembagian manfaat yang adil dan transparan.[30] Konsep ini juga dapat mencegah terjadinya *cultural commodification*, yaitu ketika nilai budaya direduksi menjadi sekadar komoditas wisata yang kehilangan makna filosofisnya. Dalam konteks Rumah Adat Gebong Memarong, mekanisme ini dapat diimplementasikan melalui perjanjian tertulis antara Lembaga Adat Mapur sebagai kustodian dengan pihak ketiga, seperti pelaku wisata, perusahaan

24 Hilman Syahrial Haq, "Legal Pluralism and Inheritance Rights: Resolving Conflicts between Local Customs and National Law in Indonesia," *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (2025): 148, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23727.

25 Hari Sutra Disemadi and Lu Sudirman, "Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 33–46, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334.

26 Sahlan Sahlan, Arman Anwar, and Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 168, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2137.

27 Chairul Fahmi, "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (2024): 157–66, https://doi.org/10.1177/11771801241235261.

28 Dina Mayasari Soeswoyo, Willy Arafah, Hera Oktadiana, and Surya Fadjar Budiman, "Cultural Preservation as a Catalyst for Sustainable Tourism: Challenges and Potentials in Cimande Tourism Village, Indonesia," *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)* 6, no. 2 (2025): 161–78, https://doi.org/10.35912/joste.v6i2.2458.

29 Aji Baskoro and Annisa Hafizhah, "Balancing Tradition and Innovation: Legal Framework for Protecting Communal Intellectual Property in the Borderless Age," *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 63–87, https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.128.

30 Stevanny Stevanny and Gunawan Djajaputra, "Economic Potential of Traditional Cultural Expression from the Perspective of Indonesia's Intellectual Property Rights Law," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 723–729, https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.419.

kreatif, atau pemerintah daerah.

Skema pembagian manfaat dapat dirumuskan secara proporsional, misalnya dengan pemberian royalti sebesar 10%–15% dari pendapatan kotor kegiatan wisata atau komersialisasi produk budaya, atau dalam bentuk kontribusi non-moneter seperti penyediaan fasilitas pelatihan, promosi bersama, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adat. Perjanjian lisensi juga dapat memuat klausul yang melindungi nilai-nilai filosofis dan kesakralan rumah adat, sehingga unsur budaya yang digunakan tidak disalahartikan atau dikomersialisasi secara berlebihan. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan *cultural licensing*, Rumah Adat Gebong Memarong tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga sumber pendapatan berkelanjutan bagi komunitas Mapur sekaligus instrumen hukum bisnis berbasis nilai lokal. Selain itu, penerapan mekanisme ini dapat menjadi contoh model kontraktual partisipatif yang memastikan keterlibatan langsung masyarakat adat dalam setiap bentuk pemanfaatan ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional mereka.

Untuk memperkuat pengelolaan, komunitas dapat membentuk Badan Usaha Milik Komunitas Adat (BUMKA), yakni lembaga usaha kolektif yang dikelola langsung oleh masyarakat adat. BUMKA dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola layanan wisata, homestay, hingga hak lisensi budaya.[31] Dengan adanya kelembagaan formal ini, keuntungan ekonomi dapat kembali ke masyarakat adat dan memperkuat kedaulatan komunitas atas aset budaya. Di sisi kebijakan, pemerintah daerah memiliki peran strategis. Pembentukan peraturan daerah yang khusus mengatur pelindungan dan pemanfaatan KIK dapat memperkuat kepastian hukum. Integrasi Rumah Adat Gebong Memarong ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) juga penting agar rumah adat tidak hanya diakui secara budaya, tetapi juga diarusutamakan dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.[32] Insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen menjaga keberlanjutan budaya dapat memperkuat sinergi antara pelaku ekonomi dan komunitas adat. Pelindungan hukum dan pemanfaatan ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong harus dilihat sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Pelindungan hukum menjamin keberlangsungan nilai budaya dan hak kolektif masyarakat, sementara pemanfaatan ekonomi memberi daya hidup agar budaya tetap relevan dalam pembangunan. Pendekatan integratif ini memastikan Rumah Adat Gebong Memarong bukan hanya simbol identitas, tetapi juga motor penggerak ekonomi inklusif yang berpihak pada masyarakat adat Mapur.

Dalam kerangka Hukum Bisnis, optimalisasi pemanfaatan Rumah Adat Gebong Memarong dapat dianalisis melalui Teori Pemanfaatan Ekonomi (*Theory of Economic Utilization of Cultural Assets*) yang berakar pada pemikiran David Throsby dalam karyanya Economics and Culture. Throsby menjelaskan bahwa setiap aset budaya memiliki dua jenis nilai: nilai intrinsik (*cultural value*) yang berkaitan dengan makna, identitas, dan simbolisme budaya serta nilai ekstrinsik (*economic value*) yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.[33] Teori ini menekankan bahwa pelestarian dan pemanfaatan ekonomi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus saling melengkapi melalui desain hukum dan tata kelola kelembagaan yang seimbang. Dalam konteks Rumah Adat Gebong Memarong, teori ini relevan karena aset budaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi identitas kolektif masyarakat Mapur, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas. Oleh karena itu, pendekatan hukum bisnis diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan dilakukan secara profesional, inklusif, dan partisipatif, dengan prinsip keadilan distributif agar masyarakat adat sebagai pemilik budaya memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional. Dengan demikian, Teori Pemanfaatan Ekonomi Throsby memberikan landasan teoretis dalam merumuskan strategi hukum dan kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelindungan budaya dan optimalisasi ekonomi, sehingga Rumah Adat Gebong

31 Trinanda Ultari and Khoirunurrofik, "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 8, no. 2 (2024): 256–80, https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559.

32 Devi Valeriani, Endang Astharini, and Heru Nurasa, "Local Community Perceptions in the Development of Green Economy Based Tourism Destinations in Bangka Belitung," in *Proceedings of the 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA 2023), Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 268 (2023): 268–74, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_33.

33 Trine Bille, "The Values of Cultural Goods and Cultural Capital Externalities: State of the Art and Future Research Prospects," *Journal of Cultural Economics* 48, no. 3 (2024): 347–65, https://doi.org/10.1007/s10824-024-09503-3.

Memarong dapat berfungsi sebagai aset budaya produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang melekat di dalamnya.[34]

Lebih lanjut, pendekatan Teori Hukum dan Pembangunan (*Law and Development*) yang dikemukakan oleh David M. Trubek dan Marc Galanter dapat digunakan untuk menelaah peran hukum sebagai sarana yang lebih dari sekadar pengatur norma.[35] Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai instrumen strategis dalam proses transformasi sosial dan ekonomi. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi alat pembangunan (*tool of development*) yang mampu mendorong perubahan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Apabila dirancang secara inklusif, responsif terhadap nilai-nilai lokal, serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat adat, maka hukum memiliki potensi besar untuk memperkuat basis ekonomi komunitas. Dalam konteks Rumah Adat Gebong Memarong, teori ini menegaskan bahwa regulasi dan mekanisme kontraktual tidak hanya berperan sebagai penghubung formal antara pelaku dan objek hukum, tetapi juga sebagai wadah integratif yang menyatukan pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi masyarakat adat Mapur.[36]

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan adanya hubungan integral antara pelindungan hukum dan strategi pemanfaatan ekonomi terhadap Rumah Adat Gebong Memarong sebagai EBT yang telah tercatat sebagai KIK. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK, namun secara empiris implementasinya masih menghadapi kesenjangan, terutama terkait keterlibatan komunitas adat, koordinasi kelembagaan, dan regulasi daerah yang aplikatif. Hasil ini sekaligus menjawab tujuan penelitian, yakni menganalisis bentuk pelindungan hukum dan strategi pemanfaatan ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong dalam rangka mewujudkan pelestarian budaya yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya mengkaji aspek yuridis, tetapi juga menilai potensi ekonomi Rumah Adat Gebong Memarong melalui perspektif hukum bisnis. Temuan menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang menjembatani pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Daerah perlu segera menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola KIK, mendorong pembentukan entitas kelembagaan berbasis komunitas, seperti BUMKA atau BUMDes, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar model pengelolaan EBT dapat berjalan partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Rumah Adat Gebong Memarong tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhamad Aziz Zulkifli, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan, informasi, dan fasilitasi yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

34 Elena Rudan, "Circular Economy of Cultural Heritage—Possibility to Create a New Tourism Product through Adaptive Reuse," *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 3 (2023): 196, https://doi.org/10.3390/jrfm16030196.

35 Ikhsanul Akbar, Rahmat Hidayat, and Siti Nur Azizah, "Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 12, https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098.

36 Rr. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85–97, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898.

pengelola Rumah Adat Gebong Memarong di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, atas kesediaan memberikan informasi dan wawasan melalui proses wawancara yang sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Selanjutnya, penulis mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyampaikan karya ilmiah ini dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH).

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ikhsanul, Rahmat Hidayat, and Siti Nur Azizah. "Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098.

Baskoro, Aji, and Annisa Hafizhah. "Balancing Tradition and Innovation: Legal Framework for Protecting Communal Intellectual Property in the Borderless Age." *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 63–87. https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.128.

Bille, Trine. "The Values of Cultural Goods and Cultural Capital Externalities: State of the Art and Future Research Prospects." *Journal of Cultural Economics* 48, no. 3 (2024): 347–365. https://doi.org/10.1007/s10824-024-09503-3.

Dewantara, Antonius Mahendra, and Dika Kirana Larasati. "Implementation of Progressive Law in Enforcement of Environmental Law in Indonesia: The Current Problems and Future Challenges." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022): 237–264. https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044.

Dian Nurfitri. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 2 (2023): 53–61. https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). "Rumah Adat Gebong Memarong – Ekspresi Budaya Tradisional (KIK Indonesia)". Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI. Diakses 4 Juni 2025 pukul 11.54 WIB. https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/cultural.

Disemadi, Hari Sutra, and Lu Sudirman. "Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 33–46. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334.

Fahmi, Chairul. "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia." *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (2024): 157–166. https://doi.org/10.1177/11771801241235261.

Gonzales, Marcellino. "Study of the Implications of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2022 Concerning Communal Intellectual Property in Indonesia." *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 89–107. https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.129.

Halawa, Martinu Jaya, M. Citra Ramadhan, and Rizkan Zulyadi. "Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (2023): 3089–3101. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739.

Hariansah, Syafri. "Analisis Socio-Legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (2024): 833. https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.V13.I04.P06.

Haq, Hilman Syahrial. "Legal Pluralism and Inheritance Rights: Resolving Conflicts between Local Customs and National Law in Indonesia." *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (2025): 148. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23727.

Kurniawan, Kunkun, Zakia Ayu Lestari, Nurul Rochmah Pramadika, Marissa Pusparini, Iga Safa Marwani, and Dani Fauzi. "Identification and Development Cultural Tourism of Gebong Memarong Mapur Traditional Village Using SWOT Analysis." *Tourism Scientific Journal* 10, no. 1 (2024): 53–68. https://doi.org/10.32659/tsj.v10i1.367.

Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–120. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120.

Lestari, Zakia Ayu, Marmaiyatno, Marissa Pusparini, Iga Safa Marwani, and Anugrah Gusta Prima. "Identification of Tourist Area Life Cycle in Gebong Memarong Tourist Village, Bangka Regency." *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management* 7, no. 1 (2024): 27–34. https://doi.org/10.46837/journey.v7i1.180.

Nurjaya, I Nyoman. "Legal Policy of Sustainable Tourism Development: Toward Community-Based Tourism in Indonesia." *Journal of Tourism Economics and Policy* 2, no. 3 (2022): 123–132. https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.404.

Palar, Miranda Risang Ayu, Laina Rafianti, and Helitha Novianty Muchtar. "Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2274431. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431.

Prasetyo, Mas Subagyo Eko, Ridwan Arifin, and Aji Mulyana. "Strengthening the Legal Protection of Communal Intellectual Property to Anticipate Misuse by Foreign Parties." *Indonesian Law Journal* 16, no. 2 (2023): 113–136. https://doi.org/10.33331/ilj.v16i2.124.

Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, and I Gusti Agung Made Dwi Komara. "Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Masyarakat Bali." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 21–33. Accessed May 7, 2026. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/19030?page=9.

Prihardiati, Rr. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85–97. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898.

Putri, Ria Wierma, Febryani Sabatira, Kasmawati Kasmawati, and Shafa Raida A. Hanumsari. "Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 5, no. 1 (2024): 68–105. https://doi.org/10.22437/up.v5i1.25186.

Rebecca, Aicha Grade. "Analysis of the Legal Challenges of Enacting Effective Communal Intellectual Property Data Collection System in Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1587–1597. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1154.

Rudan, Elena. "Circular Economy of Cultural Heritage—Possibility to Create a New Tourism Product through Adaptive Reuse." *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 3 (2023): 196. https://doi.org/10.3390/jrfm16030196.

Sahlan, Sahlan, Arman Anwar, and Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 168. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2137.

Soeswoyo, Dina Mayasari, Willy Arafah, Hera Oktadiana, and Surya Fadjar Budiman. "Cultural Preservation as a Catalyst for Sustainable Tourism: Challenges and Potentials in Cimande Tourism Village, Indonesia." *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)* 6, no. 2 (2025): 161–178. https://doi.org/10.35912/joste.v6i2.2458.

Stevanny, Stevanny, and Gunawan Djajaputra. "Economic Potential of Traditional Cultural Expression from the Perspective of Indonesia's Intellectual Property Rights Law." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 723–729. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.419.

Ultari, Trinanda, and Khoirunurrofik. "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 8, no. 2 (2024): 256–280. https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559.

Valeriani, Devi, Endang Astharini, and Heru Nurasa. "Local Community Perceptions in the Development of Green Economy Based Tourism Destinations in Bangka Belitung." In *Proceedings of the 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA 2023), Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 268, 268–274. 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_33.

Widiarsa, Anang Pratama, and Hanita Mayasari. "Enhancing Community Economies through Legal Protection Models of Traditional Knowledge and Cultural Expressions: A Study on Indonesia's Communal Intellectual Property Framework." *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 22, no. 2 (2024): 239–257. Accessed May 7, 2026. https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/view/6256.

Wulandari, Desy. "Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2024): 20–34. https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489.